

# PROTEKSI HUKUM HAK CIPTA COVER LAGU DI AREA PUBLIK

Varian Kashira Hendrayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [variankashirah@gmail.com](mailto:variankashirah@gmail.com)  
Putu Sudarma Sumadi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [sudarma\\_sumadi@unud.ac.id](mailto:sudarma_sumadi@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Tulisan ini bertujuan agar warga penduduk memperoleh pemahaman aturan hukum serta lebih mengerti tentang hak kekayaan intelektual tentang hak cipta, khususnya di bidang seni musik. Penyajian ini berlandaskan metode normatif, berdasarkan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan analisis. Kesimpulannya mengindikasikan bahwa Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2021 memberikan dampak negatif dan positif. Pemegang hak cipta mempunyai kepastian hukum lebih tegas sehubungan dengan ciptaannya. Akan tetapi di lain pihak, untuk sebagian orang serta pengusaha, aturan ini merupakan peraturan yang membebani jika dikaji dari aspek pendapatan yang dihasilkan. Penerapan yang dilaksanakan tersirat kurang memperhatikan kondisi keuangan pengusaha.*

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Cover Lagu, PP No. 56 tahun 2021.

## ABSTRACT

*This writing was intended to enable people to understand the law of the law and to understand more about the intellectual property rights of copyright, especially in the field of music art. It is based on normatif methods, based on constitutional approaches, conceptual and analysis. His conclusion indicates that the 56-year 2021 government regulation had a negative and positive effect. Copyright holders have more firm certainty of the law regarding their creations. On the other hand, for some people and businessmen, these rules are burdensome as regards the income aspect. The application implies a lack of concern for entrepreneurs' financial condition.*

**Keywords:** Copyright, Song Cover, Act of Art No. 56 '2021.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Demi pemerataan kesejahteraan seluruh sektor, lapangan, daerah dan lain-lain, pembaharuan menuju terciptanya masyarakat yang maju, diperhitungkan dunia internasional serta tercapainya kesejahteraan untuk meningkatnya harkat martabat manusia, sebagai negara hukum, Indonesia sangat memerlukan teknologi dan ilmu pengetahuan. Sebagai pelaku utama dalam pembangunan tersebut manusia sebagai makhluk hidup mempunyai rasa cipta, karya dan karsa dari kecakapan serta kompetensi intelektual yang dimiliki.

Manusia memiliki pola tertentu dalam berpikir, mempunyai karakter yang berbeda satu dengan lainnya dan bertingkah laku tertentu, yang menciptakan kultur atau peradaban sebagai hasil karya, rasa dan cipta untuk mencukupi keperluan hidupnya. Rasa dan cipta mewujudkan norma serta ilmu pengetahuan sebagai kebudayaan immaterial, sedangkan karya melahirkan peradaban atau kultur kebendaan dan teknologi yang kita perlukan guna mengendalikan dunia seisinya supaya intensitas maupun akibatnya bisa diabdikan guna kepentingan seluruh masyarakat. Seluruh

karya, rasa dan cipta ini dikendalikan oleh mereka yang memanfaatkannya untuk bisa digunakan bagi kepentingan masyarakat.

Teknologi yang diciptakan sebagai salah satu komponen *essensial* dari kebudayaan masyarakat selalu bertumbuh dan terus mengejar perkembangan beraneka keperluan warga masyarakat. Peningkatan perkembangan teknologi berpengaruh langsung ataupun tidak langsung pada dimensi kehidupan masyarakat, antara lain dibidang industri yang menciptakan barang-barang keperluan utama misalnya televisi, mobil, motor, telepon genggam dan sebagainya. Berbagai macam ataupun jumlah distribusi benda dalam kehidupan kita, mengakibatkan konflik kepentingan Hak Cipta, khususnya dari golongan pengusaha industri ataupun masyarakat konsumen.

Hasil kreativitas daya pikir manusia untuk mencukupi keperluan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya dikenal dengan istilah Kekayaan Intelektual. Persepsi Kekayaan Intelektual pada intinya adalah wujud apresiasi yang berasal dari hasil karya cipta manusia, berupa penciptaan maupun hasil kreativitas dan seni.<sup>1</sup> (Dewi 2017) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) biasa dikenal dengan Kekayaan Intelektual (KI) adalah komponen hukum kekayaan/harta benda yang dijadikan suatu hak perseorangan dan bersifat abstrak atau tidak memiliki wujud, berbeda halnya dengan hak atas benda yang bergerak dan tidak bergerak lainnya.

Hak Kekayaan Intelektual adalah rancangan dan menyebar dan bertumbuh di negara luar/masyarakat Barat yang individualis.<sup>2</sup> (Mahfuz 2020) Maka dari itu, faedah skema Hak Kekayaan Intelektual acap kali diperbincangkan negara modern sebagai penghasil atau produsen Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), HKI terkait kreativitas manusia, kemampuan cipta manusia untuk melengkapi keperluan atau menyelesaikan konflik kehidupannya, baik ilmu pengetahuan dan teknologi, seni ataupun produk unggulan masyarakat. Oleh sebab itu HKI sangat penting untuk pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Eksistensi HKI muncul sebagai wujud untuk penghargaan atas aktivitas intelektual manusia untuk menciptakan suatu yang baru, dibidang sastra, teknologi dan ilmu pengetahuan serta dibidang industry. Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan konsep yang logis dan sederhana, karena pada dasarnya menata mengenai apresiasi hasil cipta seseorang yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup.<sup>3</sup> (Gunawan.C 2019)

Hak Kekayaan Intelektual menimbulkan masalah yang merambah bermacam bidang, seperti bidang industri, iptek serta sosbud. Namun, bidang paling penting apabila dikaitkan dengan usaha proteksi terhadap karya intelektual adalah bidang hukum. Ketentuan menetapkan hak untuk pemilik Hak Kekayaan Intelektual untuk memperoleh keuntungan dari biaya serta waktu yang sudah luangkan untuk menerbitkan karya itu.<sup>4</sup> (Fahreza 2017) Aturan formal yang ada maupun yang akan

---

<sup>1</sup> Dewi, Anak Agung Mirah Satria, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube". *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, No. 4 (2017): 508-520.

<sup>2</sup> Mahfuz, Abdul Latif, "Problematisasi Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia", *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, No. 2, (2020): 4

<sup>3</sup> Gunawan C, Ferry, "Aspek Hukum atas Konten Hak Cipta dikaitkan dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, No. 1, (2019); h. 5.

<sup>4</sup> Fahreza, A. Muh. Fharuq, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Bigo Live", *Skripsi*, (Makassar: Universitas Hasanuddin), (2017); h. 7

dibuat wajib menjamin proteksi karya intelektual, yang sanggup menumbuhkan kreativitas warga dimana tercapai proteksi terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

Indonesia di era digital, bertumbuh dan meningkat pesat. Mekanisme globalisasi memberikan tolak ukur primer terkait interaksi bilateral dan multilateral yang bukan berupa falsafah hidup, tetapi berupa ekonomi, yaitu manfaat serta kenyataan yang dihasilkan dari kerjasama tersebut. Dampak negara internasional sangat dinamis menyerbu ke Indonesia, hal ini terkait dengan terwujudnya pola ekonomi global. Dimensi pola ekonomi merupakan problem hasil produksi dimana pendistribusiannya bukan terfokus di satu wilayah pemerintahan akan tetapi mendunia. Permasalahan tersebut mengharuskan mutu yang tinggi dan kompetisi yang seimbang dan sebanding, serta terbebas dari komoditas produk bermutu rendah, atas dasar perjanjian internasional.

Hak Cipta merupakan hak khusus penciptanya, yang mana jika suatu ciptaan terdiri dari beberapa orang atau lebih, maka yang dianggap penciptanya adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian semua ciptaannya.<sup>5</sup> (Rosni 2012) Berdasarkan inti pasal 1 ayat 1 UUHC, hak Cipta merupakan hak istimewa pemilik ciptaan yang muncul otomatis berlandaskan prinsip deklaratif sesudah ciptaan diwujudkan secara riil dengan tidak meminimalisir perturan sesuai ketentuan hukum positif di Indonesia. Sehingga ketika seseorang menghasilkan atau mewujudkan sesuatu telah dinyatakan secara tegas bahwa seseorang tersebut berhak atau boleh menyatakan segala sesuatunya yang berkaitan dengan hal yang diciptakannya atau diwujudkan seperti mendapat royalti dan perlindungan hukum terhadap karya ciptaannya. Hak Kekayaan Intelektual wajib dilindungi karena berguna, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi untuk semua umat manusia di dunia.<sup>6</sup> (Aziz 2016) Saat ini Hak Kekayaan Intelektual lebih diperuntukkan bagi perlindungan individu. Kebijakan, peraturan perundangan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual semestinya tidak bertentangan dengan UUD 1945.<sup>7</sup> (Ismayana 2016) Untuk memberikan penyeimbang antara kepentingan Individu dan kepentingan masyarakat maka: Pertama, Hak Kekayaan Intelektual paling tidak muncul jika tersedia cukup barang dengan kondisi baik secara umum bagi setiap orang. Kedua, hal itu diterapkan sepanjang tiap orang memakai barang tersebut berguna bagi kehidupan.

Lebih lanjut pada ketentuan pasal 5 ayat 1 UUHC, terdapat hak moral, terkait penulisan nama sang pencipta (contohnya lagu), untuk mengamankan hak pembuat karya cipta. Jika ingin mengcover music/lagu, harus menuliskan/menyertakan identitas pencipta dan penyanyi aslinya, jika pemilik ciptaan dan penyanyinya tidak sama. Pasal 9 ayat 1 UUHC, soal hak ekonomi, meliputi, apabila karya musik ditampilkan untuk mencari keuntungan, diperdengarkan di area publik, digunakan untuk promosi produk, sinema, ada hak financial yang wajib diberikan kompensasi kepada penulis lagu atau si empunya hak cipta. Menurut pasal 1 ayat 21 UUHC, dapat diartikan bahwa Royalti merupakan kompensasi atas penggunaan Hak Ekonomi suatu karya cipta atau Produk Hak Terkait yang diperoleh pencipta atau pemilik hak terkait.

---

<sup>5</sup> Rosni, Muhammad Arif, "Pemanfaatan dan Pengelolaan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Strategi Pengembangan Kewirausahaan", *Jurnal Geografi* 10, No. 1, (2012); h.3.

<sup>6</sup> Aziz, M Abdul, "Perlindungan Hukum Bagi Pengarang Terhadap Hak Ciptanya dan Sanksi Bagi Pelanggaran Hak Cipta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Skripsi*, (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang), (2016); h.12

<sup>7</sup> Ismayana, "Kepentingan Umum dalam Perlindungan Hak Cipta di Indonesia", *Jurnal UGJ* 3, No. 2, (2016); h.4

Dalam hak cipta, terkait hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan atas ciptaannya.<sup>8</sup> (Atsar 2018) Sehingga seseorang yang telah menciptakan suatu ciptaan atau produk berhak atas imbalan dari ciptaan atau produk mereka yang disebarluaskan. Dinyatakan hak ekonomi, sebab hal tersebut dapat ditaksir nilainya dengan materi, sehingga menjadi prioritas pemikiran karena Kekayaan Intelektual dapat disalahgunakan oleh oknum lain dalam bidang perdagangan, perindustrian dengan diperolehnya profit/ keuntungan. Demi mengamankan pencipta lagu, sudah semestinya hasil karya ciptaannya diberikan royalti, sebab bila pencipta lagu tidak memperoleh royalti atas karyanya tersebut tentu mengakibatkan kerugian.<sup>9</sup> (Ariasti 2017) Disinilah letak performing rights-nya. Bagi orang yang berkecimpung didunia musik, khususnya yang mengcover lagu dan memperoleh keuntungan materi dari proses tersebut, maka konsekuensinya wajib menyisihkan royalti sesuai ketentuan. Apabila meng-cover lagu di restoran atau kafe, yang wajib membayar adalah pihak kafe/restoran. Oleh sebab itu, pihak restoran ataupun kafe wajib mencatat lagu yang dimainkan musisi ini.

Hal yang dilindungi dalam KI adalah seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Seni menjadi suatu hal yang dijaga sehingga sebuah karya lagu ataupun musik mendapat perlindungan KI. Seiring perkembangan jaman masyarakat dapat mendengarkan lagu dimana saja melalui radio, alat telekomunikasi, laptop dan berbagai macam alat elektronik lainnya yang menghasilkan suara ataupun dengan menonton sebuah konser serta pertunjukan musik yang diselenggarakan di restoran, angkringan, mall dan tempat umum lainnya, namun perihal ini tentu menimbulkan akibat negatif maupun positif. Akibat positif yang terjadi adalah peningkatan dari roda perekonomian di tempat usaha tersebut karena dengan adanya suatu pertunjukan musik ketertarikan seseorang akan lebih meningkat untuk datang ketempat tersebut serta pemilik atau pencipta lagu dan musik secara tidak langsung dimudahkan dalam hal promosi karya lagu dan musik yang diciptakannya. Dampak negatif yang ada ialah pemilik atau pencipta lagu tidak mendapat hak komersil atau royalti dari lagu yang diciptakannya sehingga aturan KI terlupakan yang mana seharusnya pemilik atau pencipta lagu mendapatkan royalti ketika lagu atau musik ciptaan mereka dibawakan. Hasil Karya Intelektual mestinya dikelola secara komersial, untuk memperoleh mengembalikan modal dan mendapatkan keuntungan.<sup>10</sup> (Alfona 2017)

Fenomena membawakan lagu orang atau biasa dikenal dengan istilah *cover* ini sudah menjadi rahasia umum dimana sang pencipta lagu tentunya tidak mengetahui lagu mereka dibawakan atau dimainkan dimana, oleh siapa dan dimana. *Cover version* atau *cover* adalah wujud re-produksi atau menyanyikan kembali lagu yang pernah masuk dapur rekaman dan dinyanyikan penyanyi/ artis lainnya. Bahkan nyanyian *cover version* pun bisa lebih *viral* dari nyanyian yang dibawakan oleh pembawa lagu awal.

---

<sup>8</sup>Atsar, Abdul, "Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Yogyakarta", *Deepublish*, (2018); h.35.

<sup>9</sup>Ariasti, Annisa Fitha, "Tinjauan Yuridis Mengenai Sistem Pembayaran Royalti Kepada Lembaga Manajemen Kolektif Terhadap Hak Cipta Lagu Yang Di Mainkan Di Rumah Karaoke (Studi di Anang Family Karaoke Malang)", *Jurnal, University of Muhammadiyah Malang*, (2017); h.30.

<sup>10</sup> Alfona, Maria, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, No. 03, (2017); h.2

Sebenarnya hal ini sudah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 dan PP No. 56 Tahun 2021 perihal Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan / atau Musik. Negara begitu protektif terkait perlindungan hak cipta atas karya musik. Peraturan Pemerintah dimaksud menyatakan bahwa penyajian music dan/atau lagu di wilayah publik yang bersifat bisnis, misal di cafe dan restoran akan diwajibkan membayar royalti. Pembayaran Royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Hal ini tentu memunculkan pendapat dari bermacam lapisan masyarakat Indonesia, terkhusus pengusaha UMKM, karena penyajian musik, lagu merupakan hal penting bagi berbagai usaha. Kewajiban membayar royalty bagi pebisnis/pengusaha yang memperdengarkan lagu di tempat usahanya dinilai membebani pebisnis/pengusaha terutama pada usaha/bisnis di bidang hospitality dan pariwisata. Senyatanya Peraturan Pemerintah yang ada tidak memberatkan dan menimbulkan kewajiban hukum baru, karena peraturan pengenaan royalti ini sudah ada pengaturannya pada pasal 87, pasal 89, dan pasal 90 UUHC. Bahkan dalam UUHC, UU No.19 tahun 2002, sudah diatur mengenai kewajiban pembayaran royalti. PP No. 56 tahun 2021 merupakan ketentuan pelaksana yang lebih mengaskan tentang kewajiban royalti. Sebenarnya peraturan pemerintah ini tidak membebani pelaku usaha sebagai hal atau kewajiban baru terkait diputarnya musik di tempat usaha. Sepatutnya kita memahami, pada dasarnya lagu dan/atau musik tergolong bentuk KI. KI tergolong kedalam benda tak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi, yang memerlukan perlindungan hukum.

Jika dilihat sesuai faktanya masih banyak tempat dan lokasi pelayanan publik yang bersifat komersil, ketika mendatangkan suatu penampil lagu/band hanya dilakukan pembayaran kepada band yang menampilkan lagu namun seharusnya ada pembayaran royalti kepada sang pencipta lagu sesuai dengan aturan yang sudah diberlakukan oleh Ditjen KI dengan jumlah ketentuan royalti yang menunjuk pada Keputusan Menteri Hukum HAM No. HKI.2.OT.03.01-02 tahun 2016.

Sehubungan dengan persaingan di era globalisasi sampai saat ini distribusi royalti di berbagai platform streaming musik digital pmlaksanaannya belum jelas. Diperlukan regulasi atau aturan yang lebih jelas agar distribusi royalty lebih adil dan seimbang bagi semua pihak. Royalti yang diterima oleh platform streaming digital tergolong kecil bagi musisi atau seniman sebab tidak ada ketentuan atau regulasi tertulis. Seperti misal kita secara rutin mengikuti Spotify ataupun Apple Music, pemasukan dari toko virtual itu harus sesuai dengan kenyataannya serta wajib diperjanjikan pendistribusian royaltinya. Ada data yang jelas jumlah nominal untuk penyanyi, pencipta lagu maupun produsernya. Ketentuan ini belum diatur jelas, belum sempurna pelaksanaan hukum di masyarakat. Banyak para pelaku usaha merasa tidak berkewajiban membayar royalti, akan tetapi tidak ada sanksi atau tindakan hukum yang jelas. Kurangnya kesadaran hukum dan rasa empati terhadap musik dan pencipta lagu oleh para pelaku usaha menyebabkan pembayaran royalti tidak maksimal.

Dampak dari permasalahan royalti tersebut karena banyaknya bisnis UMKM sulit untuk bertahan apalagi ditambah harus membayar royalti terkait lagu atau musik yang diputar ditempat mereka. Hal ini menjadikan fokus pembahasan pada rumusan masalah dalam jurnal ini dikarenakan aturan yang seharusnya sudah bisa diterapkan di tahun 2019 menjadi terhambat, karena penerapannya dalam praktek kurang maksimal. Sehingga perlu adanya aturan yang lebih spesifik atautkah adanya pengawasan yang lebih ketat lagi.

Apabila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, terdapat persamaan pada segi topik, sama-sama mengkaji mengenai "Hak Kekayaan Intelektual pada Cover Lagu". Fokus kajian dalam penelitian ini adalah mengenai perkembangan *Cover* lagu

yang marak dilakukan masyarakat umum guna mencari keuntungan pribadi khususnya Restoran atau *Café* yang menyediakan *entertainment live music*. Pada tahun 2017, Dewi, A.A Mirah Satria mengkaji mengenai "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube."<sup>11</sup>, (Dewi 2017, 511) yang memberikan pemahaman tentang kepastian hukum khususnya *cover version* yang dikomersilkan di *Youtube*. Sedangkan penelitian ini, mengenai cover lagu di tempat / area publik, jadi jelas terdapat perbedaan mengenai tempat, penelitian ini untuk cover lagu yang dikomersialkan di area publik, seperti restoran, kafe, dll.

Candra Darusman sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Musisi Indonesia yang menjabat juga selaku Ketua Umum Anugerah Musik Indonesia (AMI) berpendapat PP No.56 tahun 2021 memerlukan kajian kembali dikarenakan pelaksanaannya kurang terpusat pada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional masih dilaksanakan oleh sebelas Lembaga Manajemen Kolektif. Candra Darusman menjelaskan, bahwa pada tahun 1991 Royalti yang berhasil terkumpul untuk lagu dan musik hanya mencapai Rp. 465,- (Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah). Pada tahun 2018 meningkat hingga Rp 80.000.000.000,- (Delapan Puluh Milyar Rupiah), akan tetapi ketika terdampak pandemi Covid-19 turun sepertiga hanya mendapat Rp. 24.000.000.000,- (Dua Puluh Empat Milyar).<sup>12</sup>

## 1.2. Rumusan Masalah

Terdapat 2 permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah proteksi hukum pencipta lagu yang ciptaannya dibawakan atau dinyanyikan tanpa ijin, di tempat pelayanan publik yang bersifat komersial?
2. Bagaimanakah aturan royalti yang berlaku di tempat pelayanan publik yang bersifat komersil?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman tentang kepastian hukum bagi seniman musik dan pencipta lagu yang lagunya dibawakan atau dimainkan tanpa ijin serta bagaimana pengaturan hak royalti yang seharusnya didapat oleh seniman musik atau pencipta lagu sebagaimana diatur dalam UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, PP No. 56 tahun 2021 dan pada Kepmen Hukum dan HAM (Kepmenkumham) No. HKI.2.OT.03.01-02 tahun 2016.

## 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini, merupakan penelitian hukum normatif, dengan mengkaji hukum sebagai suatu norma.<sup>13</sup> (Yasa dan Kurniawan 2020) Penelitian yang mengkaji suatu studi dokumen dengan mengumpulkan bahan yang

---

<sup>11</sup> Dewi, Anak Agung Mirah Satria, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, No. 4., (2017); h.511

<sup>12</sup> Pengaruh pandemic covid 19 terhadap royalti musik <https://lifestyle.bisnis.com/read/20220305/254/1507086/pandemi-covid-19-ternyata-ikut-pengaruh-royalti-musik-ini-penjelasaannya>, Diakses pada Sabtu, 20 Agustus 2022

<sup>13</sup> Yasa, Komang Gd Pradnyan Supardi, dan Kurniawan, I Gede Agus, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Lagu Yang Lagunya Diubah Tanpa Ijin." Kertha Semaya, *Jurnal Ilmu Hukum, Fak. Hukum, Univ. Udayana* (2020); h. 1732

berhubungan dengan pembahasan jurnal, mendeskripsikan permasalahan yang sedang terjadi di dalam kehidupan manusia. Bahan hukum yang menjadi fokus merupakan UU No. 28 tahun 2014, PP No. 56 tahun 2021 dan Kepmenkum dan HAM No. HKI.2.OT.03.01-02 tahun 2016, juga bahan hukum sekunder seperti literatur ataupun jurnal yang terkait dengan penarikan royalti suatu usaha. Di akhir nanti akan diperoleh suatu jawaban terkait permasalahan dalam penelitian dengan menggunakan analisis hukum dalam mendeskripsikannya.<sup>14</sup> (Pradana dan Dharmawan 2021).

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Proteksi Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Karyanya Dibawakan Atau Dinyanyikan Tanpa Ijin Di Tempat Pelayanan Publik Yang Bersifat Komersial**

Hak Cipta sebagai hak eksklusif dari pemilik ciptaannya muncul secara otomatis berlandaskan prinsip deklaratif sesudah sebuah hasil cipta dimunculkan secara riil dengan tidak membatasi selaras dengan peraturan atau ketentuan perundang-undangan. Ketika seseorang mewujudkan ciptaannya dalam bentuk nyata, ciptaannya tersebut telah memiliki suatu hak eksklusif salah satunya royalti. Dari sekian banyak karya yang diwujudkan dalam bidang sastra, seni, ilmu pengetahuan, lagu atau musik adalah hasil dari pikiran atau imajinasi manusia di dalam bidang seni yang mendapat suatu hak ekonomi yang berwujud royalti ketika suatu lagu atau musik dimainkan atau dibawakan di suatu tempat tanpa sepengetahuan penciptanya.

Ketentuan pasal 3 ayat 1 PP No.56 tahun 2021 menyebutkan, bahwa semua orang bisa melaksanakan atau memakai secara bisnis musik dan/atau lagu pada layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN. Jika seseorang berkeinginan mengubah, mengedit, memperbanyak ataupun mengcover ciptaan lagu seseorang harus ada ijin dari pemilik atau pencipta lagu dengan membuat perjanjian formil, karena proteksi hukum terkait hak kekayaan intelektual sebanding relevansinya dengan proteksi pada kepentingan ekonomi sesuai dengan wawasan internasional.<sup>15</sup> (Indriani 2018)

Upaya yang dilaksanakan guna memberikan keamanan dan kenyamanan kepada penulis lagu/komponis yang ciptaannya dicover untuk tujuan komersial, dapat dilakukan melalui penegakkan ketentuan hukum administrasi negara dengan registrasi, inspeksi, perdata serta hukum pidana. Pemerintah telah memberikan perlindungan sebagai upaya untuk pecegahan atau upaya preventif agar bisa mencegah terjadinya pembajakan atau penggandaan karya cipta lagu yang bisa menyebabkan kerugian salah satunya itikad baik.<sup>16</sup> (Marbun 2013) Pencipta lagu mempunyai hak terhadap karyanya, pendaftaran hak cipta adalah standar perlindungan hukum, yang menunjukkan pembuat karya cipta memiliki hak atas ciptaannya. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual adalah bentuk kepedulian dan penghargaan pada eksistensi karya

---

<sup>14</sup> Pradana, I Gst Ngr Bayu, dan Dharmawan, Ni Ketut Supasti, "Peranan Lembaga Manajemen Kolektif Atas Pembayaran Royalti Cover Lagu di Youtube", *Jurnal Kertha Negara* 9, No. 4, (2021); h.242

<sup>15</sup> Indriani, Iin, "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik", *Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2, (2018); h. 246-263

<sup>16</sup> Marbun, Tommy Hottua, "Perlindungan hukum Hak Cipta terhadap karya cipta lagu dan musik dalam bentuk Ringtone Pada Telepon Seluler", *Jurnal Hukum Ekonomi*, 1 No. 1 (2013); h.6

intelektual seseorang.<sup>17</sup> (Rongiyati 2016) Penjelasan pasal 64 ayat 2 UUHC pendaftaran bukan keharusan Pencipta, Pemilik Hak Terkait/Pemegang Hak Cipta. Saat karya cipta muncul /lahir, perlindungan terhadap ciptaan sudah terlindungi, bukan karena pencatatan. Karenanya ciptaan, baik yang telah tercatat ataupun belum/tidak, sudah terjaga. Untuk melakukan pencatatan ciptaan di Kemenkum HAM RI, pencipta dapat mendaftarkan yakni melalui:

- Ditjen Kekayaan Intelektual
- Kanwil Kemenkum dan Hak Asasi Manusia,
- Kuasa Hukum Kekayaan Intelektual yang telah tercatat.

Pendaftaran/pencatatan hak cipta lagu tidak menjadi kewajiban para pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya, namun apabila pemilik ciptaan lagu mendaftarkan karya ciptaannya, ybs mendapatkan kepastian hukum sebagai bukti ciptaannya telah didaftarkan pada pemerintah.<sup>18</sup> (Simanjuntak, Santoso dan Njatrijani 2017)

Dalam UU Hak Cipta diatur tentang sispro dan pengelolaan hak cipta melalui kaidah perdata serta pidana. Kaidah hukum pidana pasal 113 ayat 3 UUHC, menyebutkan bahwa barang siapa yang tidak memperoleh ijin, jika melakukan pelanggaran kepada pencipta sesuai pasal 9 ayat (1) huruf a, c, dan g untuk komersial dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 4 tahun dan / atau denda maksimal Rp 1.000.000.000,-

Disamping hal tersebut diatas, dibutuhkan pula pencatatan lisensi lagu ke Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, yang merupakan badan hukum yang tidak memperoleh profit guna memperoleh kuasa dari pemilik hak cipta/pemegang hak terkait pencipta untuk mengelola hak ekonomi untuk mengumpulkan dan membagikan royalti. UU Hak Cipta membentuk LMKN guna mengutamakan kepentingan bersama dan menjaga kesetaraan pemilik hak cipta/hak terkait, pencipta dengan warga. Diharapkan dengan dibentuknya LMKN, hak ekonomi pencipta diperoleh secara semestinya. Setiap orang yang menggunakan hak cipta yang memanfaatkan hak ekonomi membayarkan royaltinya ke pemilik ciptaan, pemilik hak cipta lewat lembaga LMKN.

Lembaga Manajemen Kolektif tidaklah lembaga negara akan tetapi mendapat mandat yang menyerupai tugas LMKN. Di bawah LMK, ada beberapa lembaga yang mengurus royalti performing rights. Ada Wahana Musik Indonesia (WAMI), Anugerah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI), Anugerah Royalti Musik Indonesia (Armino). Adanya kedua lembaga ini tentu menimbulkan ambigu karena kedua lembaga ini dapat memungut royalty. Disamping itu LMKN bisa mempertanggungjawabkan wewenangannya ke LMK serupa, semestinya satu lembaga sudah mengakomodir hal itu. Oleh sebab itu lebih tepat dan aman melalui LMKN saja karena merupakan lembaga pemerintah, sehingga memberi rasa aman kepada bangsa dan tumpah darah Indonesia selaras pembukaan UUD 1945 alinea ke - 4 termasuk didalamnya melindungi pemilik ciptaan.

Lagu yang dipakai untuk tujuan kepentingan ekonomis bukan merupakan sesuatu yang melanggar Hak Cipta dengan syarat pemakai mengikuti aturan untuk mengikuti aturan atau prosedur sesuai persetujuan dengan LMK dalam menyetorkan royalti sesuai ketentuan pasal 87 ayat 4 UUHC. Ketentuan pasal 87 UUHC

---

<sup>17</sup> Rongiyati, Sulasi, "Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional", *Jurnal DPR RI 2*, No. 2, (2016) h. 10

<sup>18</sup> Simanjuntak, Irene AJ, Santoso, Budi, dan Njatrijani, Rinitami, "Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta (Studi Kasus Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta Seni Motif Sampul Buku Tulis di Pengadilan Niaga Semarang)", *Diponegoro Law Journal 6*, No.2, (2017); h.6

menyebutkan, LMK memiliki peran sebagai mediator antara pihak yang memakai dan pemilik hak cipta terkait ijin atau lisensi kepada orang yang menggunakan hak cipta serta pihak yang wajib menyetorkan royalti kepada pemilik hak cipta. Berdasarkan pasal 1 ayat 10 PP No. 56 tahun 2021, LMK adalah lembaga badan hukum yang tidak mencari keuntungan yang memperoleh mandat dari Pemilik Ciptaan, Pemilik Hak Cipta ataupun pemegang Hak Terkait untuk mengatur, *manage* hak ekonomi serta mendistribusikannya.

Terkait hak operasionalnya LMK memerlukan ijin operasional yang ditujukan kepada Menteri sesuai dengan pasal 88 (1) UUHC, serta ijin operasional sesuai ketentuan pada ayat (1) wajib selaras dengan persyaratan pada ayat (2) yakni:

- a. Berbadan hukum Indonesia yang bersifat social tanpa mencari keuntungan
- b. Memperoleh kuasa dari pemilik ciptaan, hak cipta/hak terkait untuk mengumpulkan serta membagikan royalti;
- c. Mempunyai seminimalnya 200 (dua ratus) orang pemberi mandat pencipta untuk LMK dibidang music/lagu yang mengakomodir keperluan pemilik ciptaan serta seminimalnya 50 (lima puluh) orang untuk LMK sebagai perantara pemegang Hak Terkait/objek Hak Cipta
- d. Bermaksud memungut, mengumpulkan serta membagikan royalti
- e. Mempunyai kemampuan memungut, mengumpulkan serta membagikan royalti kepada pemilik ciptaan, pemilik Hak Cipta/Hak Terkait.

Prosedur proteksi yang dipilih oleh Hak Cipta adalah proteksi hukum otomatis (*automatically protection*) seperti dilandasi oleh Konvensi *Berne*.<sup>19</sup> (Dharmawan et al. 2018) Karena itu pada tiap ciptaan yang dilahirkan oleh pemilik ciptaan, secara otomatis/serta merta memperoleh perlindungan hukum hak cipta. Penggunaan hak cipta acap kali dilanggar, yang mana seseorang memakai karya pemilik ciptaan untuk maksud komersial dengan tidak meminta ijin/lisensi dari pemilik ciptaan yang mempunyai hak eksklusif atas hasil karya kreativitasnya. Hak cipta adalah salah satu bentuk dari hak kekayaan intelektual yang tidak berwujud (*intangible*) dan digolongkan hak milik perorangan atau (*individual rights*).<sup>20</sup> (Dharmawan et al. 2018)

### **3.2. Aturan Royalti Yang Berlaku Di Tempat Pelayanan Publik Yang Bersifat Komersil**

LKMN merupakan institusi yang mewakili pemerintah non-APBN yang diwadahi oleh pejabat pemerintah setingkat pembantu Presiden sesuai UUHC yang mempunyai wewenang, memungut, mengumpulkan serta membagikan royalti dan mengatur kepentingan hak yang dimiliki oleh pemilik ciptaan/pemegang hak di bidang musik/lagu berdasarkan PP No. 56 tahun 2021.

Pasal 10 ayat 2 Permenkumham No. 36 tahun 2018 mengenai prosedur permintaan dan pengeluaran serta publikasi ijin operasional dan penilaian kinerja LMK, tugas dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yakni:

- a. Memungut, mengumpulkan, membagikan royalty pada bidang musik /lagu
- b. Menata, membuat tatat tertib LMK dalam bidang musik dan/atau lagu
- c. Mengawasi management serta pembagian royalti oleh LMK dalam bidang musik/lagu

---

<sup>19</sup> Dharmawan, Ni Ketut Supasti et. Al, 2018, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Denpasar: Swasta Nulus, Hlm: (25).

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 7.

- d. Merekomendasikan pejabat pemerintah setingkat pembantu Presiden untuk memberikan pinalty atas dilanggarnya tata tertib dan/atau peraturan/ketetapan oleh pengurus LMK
- e. Merekomendasikan pejabat pemerintah setingkat pembantu Presiden sehubungan perizinan LMK dalam bidang music dan/atau lagu dalam wilayahnya
- f. Menerapkan tata kelola dan prosedur cara menghitung royalti
- g. Menentukan cara pengelolaan pembagian royalti serta jumlah nominal royalti untuk pemilik ciptaan, pemilik hak cipta dan pemegang hak terkait
- h. Berperan selaku mediator terhadap perkara/perselisihan pembagian royalti oleh LMK jika ada omplain dari anggota LMK
- i. Melaporkan posisi keuangan dan kinerja kepada pejabat yang ditunjuk.

Menurut pasal 8 PP. No 56 tahun 2021 pengaturan royalti dilaksanakan oleh LMKN sesuai catatan yang terkonsolidasi dan teregistrasi pada sumber catatan musik /lagu. Selanjutnya dijelaskan pula oleh pasal 9 ayat 1, Setiap orang bisa menggunakan untuk memperoleh keuntungan musik/lagu dengan melakukan lisensi kepada pemilik/pemegang hak cipta/terkait melalui LMKN. Atas dasar itulah suatu tempat pelayanan publik atau orang yang menggunakan dan memanfaatkan untuk memperoleh keuntungan ciptaan/produk terkait lagu/ musik dapat memutar lagu seseorang. Ayat (2): Perjanjian lisensi sesuai ayat 1 dilaksanakan pendataan oleh Menteri sesuai ketentuan perundangan. Ayat (3): Aturan lisensi sebagai ayat 1 diikuti keharusan menyetorkan data pemakaian musik/lagu melalui Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) kepada LMKN.

Kepmen Hukum dan HAM No. HKI.2.OT.03.01-02 tahun 2016 terkait Pengesahan tariff royalti guna memanfaatkan secara komersial ciptaan /produk Hak Terkait lagu dan Musik mendasari besaran royalti dari masing-masing bidang terkait. Ada 14 lokasi dan macam kegiatan yang dipungut royalti, sesuai pasal 3 ayat 2 PP. No. 56 tahun 2021, yakni: kafe, bar, pub, restoran, bistro, diskotek, kelab malam, lokasi konser musik, tempat seminar dan konferensi komersial, dalam pesawat, kereta api, bus, kapal laut, gedung bioskop, tempat pameran bazar, bank, nada tunggu telepon, lembaga penyiaran radio. perkantoran, area pertokoan, hotel, pusat rekreasi, termasuk bisnis karaoke.

PP. 56 tahun 2021 yang baru disahkan, menimbulkan pro dan kontra bagi pemegang hak cipta ataupun pelaku usaha. Peraturan ini disahkan berdasarkan atas bertambahnya pemahaman kepentingan hak pemegang hak cipta yang harus diamankan, sehingga pendistribusian royalti makin jelas penerapannya, terkait hak ekonomi. Mereka yang setuju/pro berasumsi bahwa peraturan ini menjadi acuan di masa tua bagi insan yang bergelut di dunia seni, sebab mereka memperoleh sejumlah nominal uang atas hasil karyanya. Insan seni yang mewujudkan karya musik/lagu yang meramaikan khasanah musik tanah air akan memperoleh royalti walaupun umurnya sudah lansia dan tidak produktif lagi. Pada bagian lain, pihak yang tidak setuju/kontra yang merupakan pelaku usaha mengatakan bahwa peraturan ini tidak pas diterapkan saat ini, terlebih-lebih di masa pasca pandemi *Covid-19*. Keuntungan dari pelaku usaha dianggap belum memenuhi jika disejajarkan dengan biaya operasional yang wajib mereka keluarkan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Salwa Dita, "Peraturan Royalti Putar Musik Yang Baru Saja Disahkan Timbulkan berbagai Macam Reaksi", <https://www.ussfeed.com/pro-kontra-royalti-putar-musik-pengusaha-gak-pas-untuk-sekarang/>, diakses pada 28 September 2022

Pengesahan PP No. 56 tahun 2021 tentu akan berimplikasi cukup besar, bukan hanya bagi pemilik hak cipta, juga tentang hak cipta yang digunakan. Karena itu, pengesahan ketentuan ini dimaksudkan bisa menguatkan jumlah royalti yang diwajibkan pemakai karya cipta untuk pemenuhan rasa keadilan. Namun demikian sebagian besar pelaku usaha merasa berat dengan kewajiban pembayaran royalti ini. Penetapan peraturan ini seolah-olah tidak memperhatikan keadaan keuangan pelaku usaha. Akan tetapi pemangku kebijakan tetap bersikap dan bersikap berimbang, pada penyelenggara dunia bisnis/usaha kecil dan menengah (UMKM) yang memakai musik/lagu di tempat usahanya, dimudahkan dan diberi kelonggaran untuk kompensasi royalti kepada LMK sesuai ketentuan pasal 11 ayat 1 PP 56 tahun 2021, yang diberlakukan pejabat berwenang. Jika UMKM berkeberatan mengenai ketentuan itu, mereka bisa mengajukan keberatan kepada LMK. Diharapkan, pelaku usaha tidak berbuat curang/beralibi dibalik UMKM. Peraturan yang mengharuskan penyetoran royalti terhadap orang yang memperdengarkan musik/lagu di wilayah publik cukup berdampak bagi pemegang hak cipta musik/lagu. Peraturan tersebut memberi manfaat ekonomi sebab dianggap tegas dan memberi rasa keadilan yang dapat mengamankan karya ciptanya dan hak ekonomi pun menjadi terjamin, sesuai ketentuan pasal demi pasal dalam PP No. 56 tahun 2021. Disahkannya ketentuan ini mengakibatkan hasil kreativitas yang dilahirkan oleh pencipta musik dan/atau lagu membuat semakin terjamin sebab ada badan yang mewadahi dan mengkoordinir royalti hak cipta musik dan/atau lagu. Namun dilain pihak para pelaku usaha berkeberatan terhadap peraturan tersebut, terutama UMKM. Bisa diprediksi efek domino yang terjadi pada pelaku usaha kecil serta menengah yang keuntungannya belum tentu mencukupi, ditambah disahkannya peraturan tersebut, adalah beban tersendiri bagi para pelaku usaha UMKM.

Walaupun telah mendapatkan kemudahan, pelaku usaha tidak semua bisa melaksanakan kewajibannya, sebab mereka beralih bahwa pendapatan/laba yang mereka dapatkan sebelum pembayaran biaya royalti saja sudah sedikit. Tentunya akan ada pelaku usaha yang tidak mengikuti aturan, dengan tidak disetujuinya hal tersebut. Seiring dengan maksud dibuatnya ketentuan ini, yakni melindungi pemilik hak cipta dan memberikan proteksi hukum terhadap hak ekonomi, jika peraturan tersebut dilanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan pasal 113 ayat 2 dan 3 UUHC, berupa pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan / atau denda sebanyak Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Disahkannya PP. No. 56 tahun 2021 menimbulkan efek positif dan negatif terhadap para pihak, bagi pemegang hak cipta tentu mempunyai kepastian hukum yang semakin kuat terkait ciptaannya. Akan tetapi dipihak para pelaku usaha, peraturan tersebut merupakan peraturan membebani jika dicermati dari segi ekonomi laba/pendapatan yang diperoleh.

#### **4. Kesimpulan**

Proteksi hukum pencipta lagu yang ciptaannya dibawakan atau dinyanyikan tanpa ijin, di tempat pelayanan publik yang bersifat komersial dapat dilakukan yang mana setiap orang atau UMKM dapat menggunakan secara ekonomis musik dan/atau lagu di wilayah umum dengan melakukan permintaan ijin pemilik hak cipta/hak terkait melalui LMKN, sesuai ketentuan PP No. 56 tahun 2021. Dan aturan royalti yang berlaku

di tempat pelayanan publik yang bersifat komersil telah diatur dalam Kepmen Hukum dan HAM No. HKI.2.OT.03.01-02 tahun 2016 terkait Pengesahan tarif royalti guna memanfaatkan secara komersial ciptaan / produk Hak Terkait lagu dan Musik sehingga tidak mungkin ada kerancuan tentang besarnya tarif royalti musik dan lagu di area publik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Atsar, Abdul, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta Supasti Dharmawan, Ni Ketut, et. al, 2018, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Swasta Nulus, Denpasar.

### Skripsi:

Aziz, M Abdul, 2016, "*Perlindungan Hukum Bagi Pengarang Terhadap Hak Ciptanya dan Sanksi Bagi Pelanggaran HAK Cipta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*", Skripsi, Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang  
Fahreza, A. Muh. Fharuq, 2017, "*Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Bigo Live*", Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin

### Jurnal:

Ariasti, Annisa Fitha, 2017, "Tinjauan Yuridis Mengenai Sistem Pembayaran Royalti Kepada Lembaga Manajemen Kolektif Terhadap Hak Cipta Lagu Yang Di Mainkan Di Rumah Karaoke", *Jurnal Ilmu Hukum*, (Studi di Anang Family Karaoke Malang)." University of Muhammadiyah Malang  
Dewi, Anak Agung Mirah Satria, 2017, "*Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube*." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* Volume 6, No. 4.  
Gunawan C, Ferry, 2019, "*Aspek Hukum atas Konten Hak Cipta dikaitkan dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 17, No. 1  
Indriani, Iin, 2018, "*Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik*." *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, No. 2.  
Ismayana, 2016, "*Kepentingan Umum dalam Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*", *Jurnal UGJ*, Vol.3, No. 2  
Latif Mahfuz, Abdul, 2020, "*Problematic Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2,  
Marbun, Tommy Hottua, 2013, "*Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap karya cipta lagu dan musik dalam bentuk Ringtone Pada Telepon Seluler*", *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 1 No. 1  
Maria Alfona, 2017, Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.14, No. 03  
Pradana, I Gusti Ngurah Bayu, dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2021, "*Peranan Lembaga Manajemen Kolektif Atas Pembayaran Royalti Cover Lagu Di Youtube*", Vol. 9, No. 4, *Jurnal Kertha Negara*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

- Rosni, Muhammad Arif, 2012, "Pemanfaatan dan Pengelolaan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Strategi Pengembangan Kewirausahaan", *Jurnal Geografi*, Vol 10, No.1
- Simanjuntak, Irene AJ, Budi Santoso, and Rinitami Njatrijani, 2017, "Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta (Studi Kasus Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta Seni Motif Sampul Buku Tulis Di Pengadilan Niaga Semarang)." *Diponegoro Law Journal* Vol 6, No. 2
- Sulasi Rongiyati, *Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional*, *Jurnal DPR RI*, Vol 2, No. 2
- Yasa, Komang Gede Pradnyan Supardi, dan I Gede Agus Kurniawan, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Lagu Yang Lagunya Diubah Tanpa Ijin." *Kertha Semaya, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana*

**Artikel:**

- <https://lifestyle.bisnis.com/read/20220305/254/1507086/pandemi-covid-19-ternyata-ikut-pengaruh-royalti-musik-ini-penjelasan>, Diakses pada Sabtu, 20 Agustus 2022 Pukul 15.00 WITA
- Salwa Dita, "Peraturan Royalti Putar Musik Yang Baru Saja Disahkan Timbulkan berbagai Macam Reaksi", <https://www.ussfeed.com/pro-kontra-royalti-putar-musik-pengusaha-gak-pas-untuk-sekarang/>, diakses pada 28 September 2022

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
- Keputusan Mentri Hukum HAM No. HKI.2.OT.03.01-02 tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan Dan/atau Produk Hak Terkait Musik Dan Lagu